

Pengaruh Prinsip Syariah Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia

Nur Ainie Ramadhani¹, Achmad Budi Susetyo²✉

¹ Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Article Information

Article history:

Accepted: April 2025

Approved: May 2025

Published: June 2025

Keywords:

Prinsip Syariah,
Kinerja Keuangan,
Bank Syariah

Abstract

Financial performance of Islamic banks in Indonesia. Islamic banks rely on Islamic principles such as prohibition of usury, fairness in transactions, and fair risk sharing. This study uses literature study and quantitative descriptive analysis. In addition, a literature study approach from accredited journals is also used. Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Financing to Deposit Ratio (FDR) are some of the financial performance indicators used. The results of the study indicate that regular application of Islamic principles improves financial performance, increases customer trust, and improves the stability of Islamic banks. Thus, Islamic principles create ethical values in banking and improve financial performance.

Hasil keuangan bank syariah Indonesia. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan pembagian risiko yang adil adalah dasar bagi bank syariah. Studi pustaka dan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, metodologi studi literatur dari jurnal terakreditasi juga digunakan. Beberapa indikator kinerja keuangan yang digunakan termasuk Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah secara teratur meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan meningkatkan stabilitas bank syariah. Oleh karena itu, nilai-nilai etis dan kinerja finansial diperkuat oleh prinsip syariah.

How to Cite: Ramadhani, N. A., & Susetyo, A. B. (2025). Pengaruh Prinsip Syariah Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 114–122.
<https://doi.org/10.33633/jekobs.v4i2.13143>

✉ correspondence address:

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Telang Indah, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162)

E-mail: 230721100187@2student.trunojoyo.ac.id, achmad.susetyo@trunojoyoac.id

ISSN
2964-8866 (online)



PENDAHULUAN

Bank Syariah Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah dan dukungan regulasi pemerintah telah mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Prinsip-prinsip syariah, yang menjadi dasar operasinya, memberikan nilai tambahan khusus yang membedakannya dari bank konvensional. Konsep ini mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam selain menciptakan transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Namun, di tengah pertumbuhan ini, bank syariah menghadapi banyak tantangan. Bank syariah harus terus memperbarui strategi mereka untuk bertahan dalam persaingan pasar yang semakin ketat antara bank konvensional dan fintech berbasis syariah. (Muhammad Nabil Hisyam Ayyubi & Moch Mukhsin, 2024)

Hampir semua bank konvensional memiliki cabang syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Kantor Kas Syariah. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tertarik pada pelayanan dan konsumsi syariah. Peristiwa tersebut juga disebabkan oleh kesadaran masyarakat terhadap cara hidup halal. (Febriyanti et al., 2023)

Dalam bukunya "Introduction to Islamic Finance", profesor Zamir Iqbal dengan jelas menjelaskan bahwa sistem keuangan syariah didirikan di luar larangan riba; sebenarnya, itu adalah bentuk etika ekonomi yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar objek transaksi. Teori-teori ini memiliki dampak besar pada cara institusi keuangan memahami dan melaksanakan fungsinya. Perbankan syariah Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak awal perkembangannya pada tahun 1990-an. Ini telah berkembang dari menjadi fenomena lokal menjadi komponen penting dari struktur sistem keuangan nasional. Peningkatan asetnya merupakan bukti pergeseran kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dalam ekonomi, bukan hanya angka statistik. (Wafi et al., 2024)

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Perbankan Islam menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang mengikuti hukum syariah sebagai pengganti sistem perbankan konvensional. Konsep ekonomi syariah sangat menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil dan stabil. Menurut penelitian yang dilakukan di seluruh dunia, perbankan Islam lebih baik daripada perbankan konvensional dalam menghadapi krisis keuangan global tahun 2008. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang manfaat spesifik dari stabilitas keuangan dan kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip ekonomi Islam. Perbankan Islam sangat penting untuk sistem keuangan negara, terutama di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim di dunia. Perbankan syariah telah didorong oleh pemerintah dan regulator sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan dan membangun ekonomi yang lebih berbasis syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak didirikan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah aset perbankan syariah di Indonesia meningkat setiap tahun. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan ini. Pemerintah Indonesia juga membuat peraturan dan insentif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bank-bank di negara berkembang yang ekonominya masih bergantung pada sektor perbankan akan mengoptimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan keuntungan maksimal. Gambaran profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan bisnis untuk menghasilkan pendapatan, adalah salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Anda dapat menggunakan gambaran ini sebagai dasar untuk melakukan penilaian ini. Kinerja keuangan adalah proses mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan seseorang. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat kepatuhan syariah—juga dikenal sebagai kepatuhan syariah—dan kinerja keuangan, terutama dalam hal meningkatkan kepercayaan nasabah dan daya saing perbankan syariah. (Novianto & Nisa, 2024)

Bisnis juga dapat menggunakan uang untuk menilai kinerja bank. Return On Asset (ROA), yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat, adalah pengukuran yang lebih baik dari kinerja keuangan perbankan daripada Return On Equity (ROE). Akibatnya, Return On Asset (ROA) dinilai lebih baik sebagai pengukuran kinerja keuangan perbankan daripada Return On Equity (ROE). Indikator kinerja keuangan seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) dapat digunakan

untuk mengukur seberapa efektif penerapan prinsip-prinsip ini. Indikator-indikator ini menunjukkan seberapa etis bank syariah mengelola aset dan ekuitasnya. (Intia & Azizah, 2021)

Sukses suatu bank dalam menjalankan operasinya dikenal sebagai kinerja keuangan, yang diwakili dengan angka yang dapat dibandingkan dengan hasilnya. keuangan atau keuntungan dari perusahaan lain yang serupa di masa lalu. Analisis apakah perusahaan telah mematuhi aturan pelaksanaan keuangan dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas adalah alat yang umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank. Beberapa rasio profitabilitas termasuk return on investment (ROI), margin laba (profit margin), return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan laba per lembar saham. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets (ROA). Untuk menilai dampak prinsip syariah terhadap kinerja keuangan bank secara empiris, diperlukan definisi operasional yang jelas. Dalam hal ini, prinsip syariah mengacu pada penerapan nilai-nilai seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta keadilan dalam pembagian risiko yang ditunjukkan oleh akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. (Azahra et al., 2023a)

Tinjauan Pustaka

Prinsip syariah dalam perbankan

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah dasar dari sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Prinsip utama ekonomi syariah adalah keadilan, yang menuntut pembagian peluang dan kekayaan secara adil. Sistem ini menganggap semua orang bertanggung jawab atas kekayaan mereka dan harus berkontribusi pada kemakmuran masyarakat. Selain itu, mekanisme perdagangan dan transaksi mengikuti prinsip keadilan, di mana penipuan atau eksploitasi dihindari dan transparansi digunakan untuk memastikan setiap pihak terlibat memahami sepenuhnya ketentuan yang berlaku. Perbankan Islam dimulai ketika orang Muslim merasa bahwa mereka harus memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah. Konsep perbankan Islam muncul pada awal abad ke-7 Masehi ketika Nabi Muhammad melihat pentingnya keadilan ekonomi dan keuangan bagi masyarakat Muslim. Sistem ini didasarkan pada prinsip syariah, yang mendukung keadilan ekonomi dan melarang praktik riba dan bunga. Distribusi juga mencakup transaksi keuangan serta prinsip-prinsip etika dan moral dalam pengelolaan dana dan investasi.

Syariah mengacu pada jalan menuju sungai. Beberapa ayat Al-Quran, seperti Al-Maidah (5): 48, As-Syura (42): 13 dan Al-Jasiah (45): 18, mengandung kata "syariah". Karena itu, syariah juga dapat disebut sebagai agama yang diciptakan untuk manusia. Bahwa seseorang yang mengikuti syariat akan disucikan jiwanya adalah salah satu kesamaan antara syariat Islam dan jalan air. Air dan syariat berasal dari Allah.

Menurut Mahmoud Syaltut, syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah atau hasil pemahaman yang didasarkan pada aturan tersebut untuk digunakan oleh umat manusia sebagai pegangan dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan manusia. orang lain, baik yang beragama Islam maupun yang tidak, dengan alam dan dalam kehidupan ini. Dalam bukunya, Dede Rosyada menyatakan bahwa, Pengertian Syaltut ini dapat menggambarkan dua jenis syariah: aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya dan standar hukum yang diperoleh dari penelitian para ulama mujtahid melalui qiyas dan mashlahah. Ini lebih fleksibel. (Rasyid, n.d.)

Meskipun belum ada organisasi kelembagaan yang membentuk perbankan syariah, konsep ini telah banyak dibicarakan dalam diskusi ekonomi Islam. bahwa praktik perbankan seperti meminjam uang untuk bisnis atau kebutuhan pribadi, menerima titipan harta, dan mengirimkan uang telah ada sejak zaman Rasulullah. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Bisnis Moneter Indonesia (BMI) secara legal pada tahun 1992 dengan tujuan menawarkan cara bagi umat muslim untuk menghindari tindakan haram. Ini juga membuka jalan bagi bank syariah di Indonesia.

Perbankan syariah di Indonesia mulai beroperasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Sejak tahun 1998, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, mengatur dasar hukum dan jenis usaha yang diperlukan oleh bank syariah. Hingga tahun 2007, hanya ada tiga bank syariah di Indonesia: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Aspek prinsip dan praktik dasar yang membentuk perbandingan antara sistem perbankan Islam dan konvensional termasuk dua. Pertama dan terpenting, basis filosofis dari masing-masing sistem menentukan dasar yang membedakan mereka. Perbankan Islam didasarkan pada

syariah, yang mencakup kepatuhan pada aturan etika Islam dan larangan riba. Perbankan konvensional, di sisi lain, lebih cenderung menggunakan sistem bunga sebagai instrumen utama. (Fikriyah & Alam, n.d.)

Saat menerapkan prinsip ekonomi syariah, sistem perbankan Islam menghadapi banyak tantangan. Sebuah tantangan besar adalah menemukan cara untuk menyeimbangkan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan operasi perbankan modern. Misalnya, karena bunga sebagai bagian dari transaksi keuangan konvensional bertentangan dengan hukum Islam, mekanisme yang tepat diperlukan untuk menggantikan komponen tersebut. Selain itu, ada tantangan lain yang rumit memastikan bahwa prinsip syariah dipatuhi dan diterapkan secara konsisten dalam seluruh aspek bisnis perbankan, termasuk investasi dan pembiayaan. Namun, ada peluang besar untuk mengembangkan sistem lebih lanjut di tengah kesulitan ini. Bank Islam. Semakin banyak orang di seluruh dunia yang mencari barang dan jasa keuangan yang mengikuti prinsip syariah. Teknologi finansial yang ramah syariah, pembuatan instrumen keuangan syariah baru, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan Islam adalah semua peluang. Jika tindakan strategis diambil untuk mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang ini, perbankan Islam memiliki kekuatan untuk terus berkembang dan memberikan peluang yang berkelanjutan dalam konteks ekonomi global. Sangat penting untuk menggunakan pendekatan empiris untuk mendukung argumentasi teoritis tentang prinsip syariah selain memahami perbedaan konseptual antara sistem perbankan konvensional. Menurut penelitian, kinerja keuangan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prinsip syariah; ini diukur dengan indikator seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Financing to Deposit Ratio (FDR). (Fadillah et al., 2024)

Studi (Novianto & Nisa, 2024) memperkuat temuan serupa dengan menunjukkan bahwa penerapan keadilan dan pelarangan riba secara konsisten meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Selain itu (Wafi et al., 2024) menekankan betapa pentingnya menggunakan uji statistik yang kuat ketika mencoba menghubungkan nilai-nilai syariah dengan kinerja nyata lembaga keuangan syariah. Akibatnya, untuk memastikan bahwa pengaruh prinsip syariah terhadap kinerja keuangan tidak hanya normatif tetapi juga dapat diukur secara objektif, diperlukan integrasi teori dan data kuantitatif melalui penggunaan pendekatan statistik seperti korelasi Pearson, regresi panel data, dan Ordinary Least Square (OLS).

Teori Keuangan Syariah

Praktik keuangan seperti mudharabah, yang berarti memberikan hasil, dan musyarakah, yang berarti bekerja sama, adalah bukti awal sistem keuangan syariah, yang dapat dilacak kembali ke zaman Rasulullah. Namun, sistem ini mulai berkembang menjadi lembaga keuangan kontemporer pada abad ke-20. Beberapa negara Muslim, terutama di Asia dan Timur Tengah, mulai mendirikan bank syariah dan mengembangkan instrumen keuangan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Sistem keuangan syariah berkembang dengan cepat karena kebutuhan pasar dan keinginan untuk sistem yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kesuksesan negara-negara seperti Malaysia dan Qatar dalam menggabungkan sistem keuangan syariah dan konvensional menunjukkan potensi dan relevansinya dalam skala global. Di tengah situasi ini, jelas bahwa sistem keuangan syariah bukan hanya merupakan pilihan agama tetapi juga merupakan opsi yang masuk akal untuk membangun kestabilan ekonomi dan keseimbangan.

Struktur keuangan Islam, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah serta interpretasi ulama atas sumber-sumber wahyu, telah bertahan selama berabad-abad. Sistem keuangan Islam telah menjadi salah satu aplikasi kontemporer hukum Islam yang paling sukses selama empat belas tahun terakhir. Sistem ini juga telah berfungsi sebagai uji coba untuk kemajuan masa depan dalam hukum Islam.

Beberapa penelitian saat ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya terkait dengan pembentukan lembaga Kelompok profesional muslim banyak yang mendirikan keuangan syariah. Kelompok profesional muslim pada situasi ini lebih fokus pada praktik pelaksanaan. Meskipun ini tidak umum dalam kajian teori keuangan, terutama di akademisi. Kelompok profesional muslim ini berpendapat bahwa teori keuangan Syariah akan terus berkembang dan praktik keuangan Syariah akan semakin tertunda. Mereka menerapkan fikih muamalat ke dalam konsep keuangan syariah. Pengembangan selanjutnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang dibentuk di tingkat nasional dan di setiap bank dan lembaga keuangan Syariah. (Herawan & Athoillah, n.d.)

Kemajuan dalam keuangan Syariah belum terjadi di Indonesia. Pada 25 Januari 2021, pemerintah memulai Gerakan Nasional. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketidaksamaan melalui pengembangan merek dan uang ekonomi syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) dibentuk dengan merger dari Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) pada 1 Februari 2021. Selain itu, pada 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal" mengubah undang-undang yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

Melalui produk dan jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sistem keuangan Islam menghubungkan orang yang membutuhkan uang dengan orang yang memiliki uang. Sistem ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Kebebasan untuk bertransaksi, tetapi harus didasarkan pada perjanjian yang sah dan berdasarkan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi. Selain itu, tidak boleh ada transaksi yang dilakukan pada produk yang melanggar hukum. Sangat penting bahwa ada rasa suka sama suka saat melakukan aktivitas perniagaan atau bisnis. Tidak ada unsur paksaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi keduanya dalam hal ini.
- b. bebas dari maghrib (gharar, penipuan, ketidakjelasan, maysir, spekulasi, atau judi yang membantu mengurangi konflik di sistem keuangan, dan riba, pengambilan tambahan secara tidak sah).
- c. Tidak ada upaya untuk mengontrol, mengubah, atau memanipulasi harga.
- d. Setiap orang berhak atas informasi yang adil, memadai, dan akurat untuk mencegah ketidaktahuan dalam transaksi.
- e. Saat pihak-pihak bertransaksi memberikan hak atau pilihan kepada pihak ketiga, mereka harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terganggu.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan metode studi pustaka. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan laporan keuangan bank syariah. Buku teks ekonomi syariah, peraturan perbankan syariah, jurnal ilmiah terakreditasi, dan laporan resmi dari lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah beberapa sumber ini. Metode ini dipilih untuk penelitian ini karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan syariah mempengaruhi operasi keuangan bank syariah di Indonesia. Untuk melakukan analisis data, analisis isi digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara prinsip syariah (seperti larangan riba, akad mudharabah, dan musyarakah) dengan indikator kinerja keuangan seperti ROA, ROE, dan FDR. Selain itu, peneliti meninjau laporan keuangan bank syariah dari publikasi OJK dan Bank Indonesia sebagai pembandingan. Dengan demikian, meskipun penelitian ini berbasis literatur, data numerik seperti ROA dan ROE diperoleh dari laporan keuangan riil bank syariah.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah

Menurut perspektif Islam, operasi bank harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang termasuk tauhid (keesaan Tuhan), keseimbangan, kebebasan, kewajiban, dan kebenaran. Dimensi-dimensi ini merupakan prinsip-prinsip etika Islam yang paling mendasar. Prinsip-prinsip Syariah Islam pada dasarnya adalah kumpulan pelajaran hidup tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di dunia ini. Menurut beberapa pendapat di atas, prinsip-prinsip syariah Islam adalah komponen ajaran Islam yang penting atau bermanfaat bagi manusia. Mereka mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT, serta hubungan antara manusia dan makhluk alami. Prinsip syariah melarang riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Bank syariah diharapkan menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi kebijakan ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan bisnisnya mematuhi aspek hukum Islam dan memberikan keuntungan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. (Islam, n.d.)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asep Saepul Hamdi dan Komari (2022), beberapa transaksi yang mengandung unsur maghrib, ghissy, atau najasy dilarang di bank Syariah atau lembaga keuangan Syariah ghabn, ittikar, tadtis, dan sebagainya. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip utama bank Syariah adalah nilai-nilai syariah seperti keadilan, keuntungan, pencegahan bahaya, kolaborasi, bantuan satu sama lain, dan universalities. (Sholikhah et al., 2020).

Karena mereka tidak menerima atau membebani uang, operasi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. bunga kepada pelanggan, tetapi menerima atau membayar untuk hasil dan imbalan lain sesuai perjanjian. Tidak ada produk atau layanan yang ditawarkan yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadist Nabi Muhammad. Dalam hal apa yang membedakan bank syariah dari bank konvensional yang berasal dari prinsip atau nilai-nilai Islam, yaitu :

1. dasar nilai dan filosofi, yang mencakup prinsip rabbaniyah karena merujuk pada tujuan utama agama Islam,
2. barang dan jasa yang memiliki nilai moral dan tidak membayar bunga
3. perjanjian yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan mengandung nilai wudhuh atau kejelasan Islam
4. Berpusat pada tujuan sosial dan pengembangan, mengandung nilai syumul karena perspektif Islam yang universal mengacu pada semua aspek kehidupan
5. keberadaan dewan pengawas syariah (DPS), yang memiliki prinsip rabbaniyah. (Islam, n.d.)

Keuangan Bank Syariah Berdasarkan Indikator ROA, ROE, dan FDR

Bank syariah mengumpulkan dana dan membagikannya kembali kepada masyarakat berdasarkan aturan Islam. Karena legalisasi bank syariah, perkembangan mereka saat ini sangat penting. Perbankan syariah mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia pada tahun 2008. Perkembangan bank syariah saat ini membutuhkan peraturan khusus yang mengatur perbankan syariah, sumber daya manusia yang kompetitif di sektor ini, sosialisasi perbankan syariah, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka. Kinerja keuangan menunjukkan seberapa sukses bank dalam menjalankan operasinya. Kinerja ini dapat dibandingkan dengan hasil keuangan sebelumnya atau dengan kinerja perusahaan lain yang sebanding.

Kasmir mengatakan Return On Equity (ROE) adalah hasil pengembalian ekuitas. Rentabilitas modal sendiri (ROE) adalah rasio yang menunjukkan seberapa efektif penggunaan modal sendiri. Ini menghitung laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Dengan kata lain, pemilik perusahaan menjadi lebih kuat dan sebaliknya. Jika suatu bisnis memiliki Return On Equity (ROE) yang tinggi dan konsisten, itu memiliki keunggulan dalam persaingan yang bertahan lama. Selain itu, investasi Anda di dalam modal para pemegang saham akan tumbuh dengan cepat setiap tahun, menghasilkan harga saham yang tinggi di masa depan. (Azahra et al., 2023b)

Rasio profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, termasuk margin laba (profit margin), return on investment (ROI), atau return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan laba per lembar saham. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah return on assets (ROA). Asset Return on Asset (ROA) adalah ukuran seberapa efektif manajemen dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang tersedia. ROA adalah rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan semua aset perusahaan. Rasio ROA yang lebih tinggi biasanya lebih tinggi. Hasil prasurevei menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2019, keuntungan aset Bank Umum Syariah bervariasi. Sementara beberapa bank mengalami penurunan, yang lain mengalami kerugian. pentingnya kinerja keuangan, yang mendorong manajer bank untuk meningkatkannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja keuangan adalah dengan mematuhi syariah, yang memeriksa rasio pendapatan dan zakat.

Perbankan syariah menggunakan pembiayaan daripada kredit uang. Oleh karena itu, FDR disebut sebagai Financing to Deposit Ratio (FDR). FDR adalah perbandingan antara dana pihak ketiga yang berhasil diserahkan oleh bank dan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Finansial Deposit to Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masing-masing jumlah dengan bantuan pihak ketiga yang berhasil diberikan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk menghitung jumlah pembiayaan. Dengan demikian,

bank dengan rasio Financing Deposit to Ratio (FDR) yang lebih tinggi dianggap lebih likuid daripada bank dengan FDR yang lebih rendah. (Silfia et al., 2022)

Daya Saing, Inovasi, dan Tantangan Bank Syariah

Pada tahun 2021, bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini adalah fusi dari tiga bank syariah yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah tiga bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia berada di antara sepuluh bank terbesar di Indonesia dengan total nilai Rp. 245,7 triliun. Selanjutnya, tujuan saya adalah untuk masuk ke dalam sepuluh bank syariah terbaik di dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Sebelum melihat masalah dan inovasi dalam perbankan syariah, mari kita lihat produk perbankan syariah. Ini akan memungkinkan kita untuk membandingkan produk terbaik dan membuat keputusan yang tepat rencana melakukannya dengan benar. Perbankan syariah tidak jauh berbeda dari perbankan konvensional karena beberapa prinsip dan perjanjian.

Pada tahun 1980, teknologi mengalami revolusi digital. Pergeseran dari teknologi analog ke digital terus berlanjut hingga saat ini. Puncak kemajuan Teknologi digital adalah hasil dari sistem komputer pribadi, yaitu sistem yang menyimpan, memproses, dan menghasilkan output data yang cepat dan tepat. Penggunaan internet dan penyiaran digital meningkat seiring dengan perkembangan transmisi jaringan komputer. Sejak itu, era digital telah masuk ke berbagai sektor, bersama dengan minat perusahaan untuk menerapkan teknologi pada produk mereka. Teknologi terbaru termasuk robot yang membantu pelanggan di restoran dan kendaraan tanpa pengemudi.

Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat: Giro, deposito, dan tabungan adalah produk pendanaan di bank syariah. Perbedaan tergantung pada prinsip dan perjanjian yang digunakan, maka keuntungan atau keuntungan yang diterima masyarakat juga berbeda :

- a. Tabungan syariah: Ini adalah jenis tabungan yang sama seperti tabungan biasa, dengan pelanggan menyetorkan uang untuk disimpan di bank, tetapi bank syariah menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah
- b. Deposito Syariah: Deposito adalah cara untuk menyimpan uang untuk jangka waktu tertentu agar uang dapat disimpan. Ada kemungkinan bahwa mereka akan diambil atau digunakan. Deposit dapat berlangsung selama tiga bulan, lima bulan, atau satu tahun. 15 Proses yang digunakan hampir sama dengan metode mudharabah, yaitu untuk hasil yang diatur oleh DSN. Oleh karena itu, deposito syariah adalah pilihan investasi yang tepat bagi pelanggan karena bank mengelola uang yang dititipkan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Giro syariah: Ini adalah dana yang dapat diambil dengan cek tetapi disimpan di bank. bilyet giro dan metode pembayaran tambahan. 16 Pada prinsipnya, giro syariah terdiri dari dua perjanjian: wadiah dan mudharabah, yang disertifikasi oleh DSN.

Untuk memberikan layanan perbankan syariah kepada pelanggan, manajemen SDM adalah bidang akademik. Mengelola sumber daya manusia organisasi atau perusahaan adalah subjek manajemen. Orang-orang yang bekerja di sektor perbankan syariah harus dapat menerapkan prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka dan dalam pekerjaan mereka. Seorang profesional harus berani, kuat, dan dapat diandalkan untuk meninggalkan pekerjaannya. Untuk membuat produk syariah mudah dipahami pelanggan dibandingkan dengan perbankan konvensional, karyawan perbankan syariah harus dapat menjelaskan dan menunjukkan keunggulannya. Namun, kemajuan perbankan syariah tidak terlepas dari kesulitan yang dihadapi. Tantangan ini seharusnya menjadi pengingat bagi praktisi perbankan syariah dan penggunaannya. Ketertarikan pada pengembangan dan kemajuan tidak boleh mengabaikan risiko yang ditimbulkannya. (Arfaizar et al., n.d.)

Diskusi Implikasi Praktis dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan hasil yang signifikan bagi mereka yang bekerja dalam industri perbankan syariah. Bagi pengelola bank, menerapkan prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan transaksi, dan pembagian risiko dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pasar. Temuan ini dapat digunakan oleh regulator seperti OJK dan DSN-MUI untuk membuat kebijakan yang lebih fleksibel, seperti mendorong produk berbasis akad musyarakah dan mudharabah yang lebih ekonomis. Hasilnya

menunjukkan bahwa stabilitas sistem perbankan nasional ditingkatkan melalui penguatan regulasi dan insentif kepatuhan syariah. Kebijakan fiskal dan upaya literasi publik untuk mendorong produk syariah harus menjadi langkah strategis yang terus diperluas (Novianto & Nisa, 2024).

Tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, hubungan kausal secara statistik tidak ditunjukkan karena data yang digunakan hanya berasal dari sumber sekunder dan bersifat deskriptif. Kedua, studi ini tidak dapat menganalisis semua faktor eksternal yang memengaruhi kinerja keuangan bank syariah, seperti teknologi, kondisi makroekonomi, dan pesaing fintech syariah. Ketiga, hasil dapat digeneralisasi hanya pada konteks bank syariah di Indonesia dalam jangka waktu tertentu karena penelitian pustaka di gunakan. Untuk memperluas cakupan dan validitas hasil, disarankan penelitian lebih lanjut yang menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti regresi panel data atau modeling equation struktural (SEM).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan syariah di Indonesia telah terbukti mampu bertahan dan berkembang di tengah-tengah krisis. Regulasi pemerintah semakin mendorong kemajuan perbankan syariah hingga menjadi salah satu pilihan masyarakat saat ini dan terus melakukan evaluasi dan pengembangan produk untuk menjadi yang terbesar di dunia. Studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, keadilan transaksi, dan pembagian risiko yang adil, menguntungkan operasi keuangan bank syariah di Indonesia. Menurut metrik seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Financing to Deposit Ratio (FDR), bank syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Konvensi etis syariah meningkatkan stabilitas industri perbankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Meningkatkan literasi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan harus meningkatkan pendidikan publik tentang perbankan syariah, meningkatkan pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah yang aktif, mendorong inovasi berbasis teknologi digital, dan bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang keuangan syariah. Langkah-langkah strategis ini akan memungkinkan bank syariah di Indonesia untuk terus berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi nasional yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfaizar, J., Ayu, N., & Riyanto, F. (n.d.). *INOVASI DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA*.
- Azahra, N., Harahap, R. F., Rizaldy Wibowo, M., & Tinendung, R. A. (2023a). *PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA*.
- Azahra, N., Harahap, R. F., Rizaldy Wibowo, M., & Tinendung, R. A. (2023b). *PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA*.
- Fadillah, R. A. N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM*. 5.
- Febriyanti, N., Susetyo, A. B., Septiani, R., & Nursyahidin, R. (2023). TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH MENGGUNAKAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL (RGEC) PERIODE 2017-2022. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 393. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).393-407](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).393-407)
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (n.d.). *Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia*.
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (n.d.). *Sistem Keuangan Syariah Halalan Thayyiba (Telaah Teoritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*.

- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4860>
- Islam, H. (n.d.). (*Studi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kotabumi*).
- Muhammad Nabil Hisyam Ayyubi & Moch Mukhsin. (2024). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 35–48. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1108>
- Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.252>
- Rasyid, M. (n.d.). *MENINJAU ULANG PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*.
- Sholikhah, D. A. A., Ahmad, A. S., Syifa, M. A., & Hanifah, N. (n.d.). *PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH: STUDI KASUS DI INDONESIA*.
- Silfia, D., Jalaludin, J., Marlina, W., & Tripramudi, A. (2022). Analisis ROA, ROE dan FDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Pada Periode Maret 2019-Juni 2020. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 2018–2235. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.409>
- Wafi, I., Akhmadi, F., Ngasifudin, M., & Nurfauzi, Y. (2024). Dampak Penerapan Ekonomi Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *lab*, 8(02), 143–159. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>